

**HUKUM MENGGUNAKAN CADAR BAGI PEREMPUAN  
(DALAM PANDANGAN ULAMA NU DAN ULAMA SALAFI)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLAH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FATIMATUZ ZAHRO'  
NIM: 16360026**

**PEMBIMBING:**

**VITA FITRIA, S.Ag., M. Ag.  
NIP: 19710802 200604 2 001**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Latar Belakang penelitian ini adalah permasalahan cadar yang masih menjadi gejolak dan pro-kontra masyarakat masih terasa dan tidak dapat terlepas dari diskusi tentang aurat wanita. Perdebatannya tidak pernah surut dari waktu ke waktu, bahkan semakin terasa dengan kemajuan media sosial. Terdapat dua kelompok besar yaitu salafi dan Nahdlatul Ulama. Kelompok salafi mewajibkan perempuan muslimah untuk berjilbab, berdasarkan pada firman Allah dalam surat Al Ahzab Ayat 59. Sedangkan bagi kelompok Nahdlatul Ulama, cadar merupakan bagian dari kultur budaya Timur (identitas muslimah Arab), maka sifatnya sangat kontekstual. Cadar difahami sebagai pakaian wanita yang menutup wajah. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana hukum bercadar bagi perempuan berdasarkan pandangan ulama NU dan ulama Salafi serta mengapa pandangan antara pandangan ulama NU dan ulama Salafi berbeda terkait hukum bercadar.

Jenis Penelitian yang dilakukan peneliti bersifat kualitatif. Narasi penulisan akan disusun dengan cara deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan informasi sebagai sumber memperoleh data untuk penelitian ini. Jenis data tersebut antara lain: Data Primer penelitian ini yaitu Ulama NU dan Ulama Salafi. Data Sekunder bersal dari bukti dokumentasi berupa foto, video, rekaman suara, wawancara dan lain sebagainya yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif induktif Analisis penelitian menggunakan teori *Maqasid al-syari'ah* dan

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa Kelompok ulama salafi mewajibkan menggunakan cadar dan menganggapnya sebagai syari'at Islam, serta masuk golongan *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) serta menggunakan metode istimbat Tarjih. Sedangkan ulama NU, cenderung memubahkan dan menganggap bahwa cadar bagain dari budaya bukan syari'at, jadi bisa dikategorikan perempuan yang bercadar kedalam *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya serta menggunakan metode istimbat Qauli. Akhir dari penelitian ini meskipun cadar tidak dianjurkan, sifat selalu toleransi terhadap apapun pilihan orang mengenai menutup aurat, termasuk terhadap yang bercadar dengan menyalah-nyalahkan pendapat yang berlawanan justru akan terjadi perpecahan umat.

Kata Kunci: Cadar, Salafi Dan NU

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Fatimatuz Zahro'

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatimatuz Zahro'  
NIM 16360026

Judul Skripsi :“ **HUKUM MENGGUNAKAN CADAR BAGI PEREMPUAN (DALAM  
PANDANGAN ULAMA NU DAN ULAMA SALAFI)**”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 25 Ramadhan 1441 H

18 Mei 2020 M

Pembimbing,



**Vita Fitria..S.Ag., M. Ag.**

**NIP: 19710802 200604 2 001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-579/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM MENGGUNAKAN CADAR BAGI PEREMPUAN (DALAM PANDANGAN ULAMA NU DAN ULAMA SALAFI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATIMATUZ ZAHRO'  
Nomor Induk Mahasiswa : 16360026  
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Mei 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5ee86fb5ea4d1



Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5ee86708d2d76



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5ee8753034ba4

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 22 Mei 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5ee87c52d82d6

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Fatimatuz Zahro'  
NIM : 16360026  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : **"HUKUM MENGGUNAKAN CADAR BAGI PEREMPUAN(DALAM PANDANGAN ULAMA NU DAN ULAMA SALAFI)"**


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Mei 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

ng Menyatakan;  
  
Fatimatuz Zahro'  
NIM. 16360026





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H·	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Śād</i>	Ś	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka

ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَاقِدِينَ	Ditulis	<i>muta'āqidīn</i>
عِدَّةً	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هِبَةً	Ditulis	<i>Hibah</i>
جِزْيَةً	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةَ اللَّهِ	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul-fiṭri</i>

D. Vokal pendek

َ (fathah)	Ditulis	A
Contoh : ضَرَبَ	Ditulis	<i>ḍaraba</i>
ِ (kasrah)	Ditulis	I
Contoh : فَهِمَ	Ditulis	<i>Fahima</i>
ُ (ḍammah)	Ditulis	U
Contoh : كُتِبَ	Ditulis	<i>Kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. **fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)**

جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------------	---------	-------------------

2. **fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)**

يَسْعَى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
---------	---------	--------------

3. **kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)**

مَجِيدٌ	Ditulis	<i>Majīd</i>
---------	---------	--------------

4. **ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)**

فُرُوضٌ	Ditulis	<i>furūd</i>
---------	---------	--------------

F. Vokal rangkap

1. **fathah + yā mati, ditulis ai**

بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Baynakum</i>
------------	---------	-----------------

2. **fathah + wau mati, ditulis au**

قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>
--------	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُحَدِّثُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan

huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>
السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā'</i>

I. Huruf besar



Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



## Motto

“Kalau dengan senyuman saja bisa  
kenapa harus dengan kekerasan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penyusun persembahkan kepada beliau-beliau yang selalu memberikan Do'a, cinta dan motivasi kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikannya, Keluargaku Tersayang Mamak Sriatin, Bapak Imam Syafi'i, Mb.Ula, M. Iza, Hida, Ina dan Abid dan juga Almamater Tercinta, Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ibu Nyai Barokah Nawawi dan Abah KH. Munir Syafa'at beserta Keluarga besar Nurul Ummah Putri, Kotagede YK dan Segenap Guru yang kami hormati, Sahabat<sup>2</sup> tersyahdu Dan Kalian yang selalu aku cinta dan/atau mencintaiku.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين  
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

*Alhamdulillah*, puji syukur terhadap Allah SWT atas ridho-Nya sehingga Penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “HUKUM MENGGUNAKAN CADAR BAGI PEREMPUAN (MENURUT PANDANGAN ULAMA NU DAN ULAMA SALAFI)”

Ucapan terimakasih terhadap seluruh pihak yang berkenan membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penyusun tujukan kepada:

1. Allah SWT, yang selalu diharapkan keridhoan-Nya dan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai *uswatun hasanah* bagi umatnya.
2. Seluruh pahlawan, pemimpin yang memperjuangkan dan mengatur kebebasan sehingga penyusun berkesempatan menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Phil. H. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor beserta staf akademika yang membantu berbagai keakademikan dan keluarga besar UIN SUKA.
4. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag, selaku ketua program studi dan segenap staffnya yang banyak mengawal penyusun berproses di Perandingan Mazhab.

6. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. yang telah menjadi Dosen Pembimbing skripsi penyusun beserta staff yang telah meluangkan pemikiran serta waktu beliau dengan sabar dan sangat bijaksana guna membantu menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan karyawan Perbandingan Mazhab, serta segenap Guru yang diharapkan kemanfaatannya kelak.
8. Pondok pesantren Hamalatul Qur'an dan Pondok Pesantren Nurul Ummah Tiga di Kota Yogyakarta yang bersedia memberikan izin wawancara dari penelitian penyusun.
9. Ustadz Aris Munandar, Ustadz Ahmad Anshori, A\_F, Bapak Ahmad Syarif, Muhammad Raudak dan Zakiyatul Mukaromah yang telah berkenan menjadi narasumber penyusun guna membantu menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Imam Syafi'i dan Mamak Sriatin, orang tua penyusun yang mendukung *dhohir* maupun batin secara penuh menuju insan yang bekerja keras dan cerdas. Mb.Siti Khodijah Nurul Aula dan Mb. Aisyatul Azizah kakak penyusun yang banyak memberikan sumbangsih pemikiran serta ketiga adik, Robi'ah Nuzul Hidayah, Robi'ah Nuzul Inayah, Abidah Riadhul Jannah dan keluarga Kota Blitar yang memberikan semangat kepada penyusun.
11. Ibu Nyai Barokah Nawawi dan Abah Munir Syafa'at, segenap Ustadz-Ustadzah MDNU-PI dan keluarga besar PP. Nurul Ummah Putri Kotagede.
12. MbK Winda, Alvina, Junita, Lily, Ana, Alvin, Umkhol, Vita, Azki, Faisal, Miftah, Alim, Kafa, Rahmad, Ghifar serta semua Keluarga PM 2016 yang telah berproses bersama dan memberikan pengalaman yang luar biasa.

13. Keluarga IP3NU Jogja dan PAC Kotagede yaitu MbK Elak, Amal, Aliya, Fadam, Busyairi, Munif, Savira, Hanif, Jimli, desi chan dan lainnya yang selalu mendengar dan memberikan masukan terhadap keluhan penyusun.
14. Temen- temen kamar SS4, Temen- Temen Diniyah KELAS 3 M 2, IKP2NU YK, PERMATA SUKA dan AMM Kotagede.
15. Terkhusus Zakiyatul Mukaromah, Hasan Abdul Wafi, SiskaTri Alami, Ainin Mafthuhah dan Mailan Karima yang banyak memberikan motivasi dan kemandirian.
16. Seluruh pihak yang belum bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih dan maaf atas segalanya. Semoga segalanya selalu diridhoi-Nya, *Aaamiin*.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka, penyusun menerima masukan demi keberbaikan kedepan, Terima Kasih.

Yogyakarta, 3 Mei 2020

  
**Fatimatuz Zahro'**  
NIM : 16360026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II KETENTUAN TENTANG HUKUM PENGGUNAAN CADAR</b>	
A. Pengertian Cadar.....	18
B. Sejarah Cadar.....	20
C. Pandangan Pendapat Mazhab Terkait Cadar .....	25
D. Pendapat Ulama Kontemporer Terkait Cadar.....	29
E. Hadis Terkait Cadar .....	39

### **BAB III GAMBARAN UMUM ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN ULAMA SALAFI DAN PANDANGAN TERHADAP PENGGUNAAN CADAR**

A. Pengertian Ulama .....	42
B. Ulama Nahdlatul Ulama .....	44
1. Sejarah Organisasi NU .....	44
2. Metode istimbat Ulama NU .....	48
C. Pengertian Gerakan Salafi .....	49
1. Sejarah Gerakan Salafi .....	49
2. Metode istimbat Ulama Salafi .....	53

### **BAB IV ANALISATERHADAP PANDANGAN ULAMA NU DAN ULAMA SALAFI TERHADAP CADAR**

A. Analisa Hukum Cadar .....	57
1. Pandangan Tokoh Ulama NU Terhadap Penggunaan Cadar .....	57
2. Pandangan Ulama Salafi Terhadap Penggunaan Cadar .....	65
B. Analisis Terhadap Pandangan Ulama Nu .....	69
C. Analisis Terhadap Pandangan Ulama Salafi .....	72
D. Analisa Komparasi .....	75
1. Persamaan .....	78
2. Perbedaan .....	78

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran- Saran .....	86
C. Daftar Pustaka .....	88

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Terjemahan .....	94
Soal Wawancara .....	102

Dokumentasi Foto .....	103
Surat Pengantar Penelitian .....	105
Biografi Tokoh .....	107
Curriculum Vitae .....	110



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Cadar menjadi isu yang sangat sensitif, pada bulan Maret 2018, SK Rektor UIN Sunan Kalijaga menjadi pembahasan di berbagai platform media nasional. Kehebohan tersebut dipicu karena SK Rektor yang berisi larangan penggunaan cadar di lingkungan kampus UIN, sebagai sebuah upaya tertib administrasi dan menghindari paparan radikalisme. Meskipun akhirnya surat rektor tersebut dicabut, gejala pro-kontra masyarakat masih terasa. Permasalahan cadar tidak dapat terlepas dari diskusi tentang aurat wanita. Perdebatannya tidak pernah surut dari waktu ke waktu, bahkan kian bergairah dengan kemajuan media sosial.

Cadar adalah kain penutup muka atau sebagian wajah wanita, hanya matanya saja yang tampak, dalam bahasa Arabnya *khidir*, *siqab* sinonim dengan burqu'.<sup>1</sup> Pro dan kontra tentang penggunaan cadar bagi perempuan semakin terlihat dengan adanya perbedaan dua kelompok besar yaitu kelompok keras dan kelompok moderat. Kelompok keras menafsirkan suatu ayat berdasarkan tekstual tanpa melihat situasi dan kondisi saat ini, kelompok ini mewajibkan perempuan muslimah untuk bercadar, berdasarkan pada firman Allah dalam Q.S.Al Ahzab (33): 59.

---

<sup>1</sup> Mulhandi Ibn Haj, *61 Tanya Jawab Tentang Jilbab*. (Yogyakarta: PT Semesta, 2006), hlm. 6.

يَا أَيُّهَا الذَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ  
جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا<sup>2</sup>

bagi kelompok ini muslimah yang tidak mengenakan cadar berarti melawan perintah agama, dan melawan perintah agama berarti sesat dan kesesatan adalah neraka<sup>3</sup>. Kelompok moderat menafsirkan ayat lebih ke kontekstual dan cenderung terbuka, cadar merupakan bagian dari kultur budaya Timur (identitas muslimah Arab), maka sifatnya sangat kontekstual. Penutup kepala memiliki berbagai macam variasi dari jilbab (menutup kepala saja) dan cadar atau *niqab* (menutup seluruh wajah kecuali kedua mata). Muslimah Indonesia lebih banyak menggunakan jilbab sebagai penutup kepala, tetapi beberapa diantaranya juga menggunakan cadar.

Cadar difahami sebagai pakaian wanita yang menutup wajah. Namun penggunaan cadar membawa konsekuensi penolakan lebih besar dari pada jilbab. Penolakan cadar lebih didasari pada stigma negatif masyarakat yang melekatkan muslimah bercadar dengan kelompok fanatik aliran keras, ekstrim dan setelah adanya kasus bom Bali atau terorisme masyarakat terpengaruh oleh media yang mengkonstruksi muslimah bercadar identik dengan bagian dari teroris (istri teroris)<sup>4</sup> Meskipun penolakan terhadap kelompok bercadar tinggi, tetapi berbagai

---

<sup>2</sup> Q.S.Al Ahzab (33): 59.

<sup>3</sup> Muhammad Muhyidin, *Membelah Lautan Jilbab*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2008), hlm. 20-4.

<sup>4</sup> Lintang Ratri “ Media dan Identitas Perempuan Muslim”. *Jurnal Forum*. Vol 39 no 02 2011, hlm. 29-37. Diakse 05 Desember 2019.

kelompok ini masih kuat di media sosial. Kelompok tersebut kian menemukan momentum untuk mengenalkan cadar kepada muslimah Indonesia.

Cadar menjadi isu yang sangat sensitif dan masih tabu dalam masyarakat tidak hanya Islam atau non Islam. Bisa jadi keawaman mereka atau memang cadar sudah menjadi suatu hal yang konotatifnya negatif. Sudah seharusnya masyarakat Islam khususnya membawa dampak yang positif terhadap masyarakat karena sejatinya Islam merupakan agama yang *rahmat* al-'alamin yaitu agama pembawa rahmat. Banyak sekali pro dan kontra diantara ulama tentang hukum menggunakan cadar.<sup>5</sup>

Polemik mengenai cadar ini semakin memanas dengan perbedaan mengambil hukum, seperti ulama Nahdlatul Ulama dalam keputusan muktamar Nahdhotul Ulama ke-8., mengenai hukum cadar yang menganjurkan wanita muslimah yang hendak keluar rumah untuk menutup wajah dan telapak tangannya, pendapat pertama menyatakan bahwa kewajiban memakai cadar adalah kewajiban syari'at dan pendapat kedua bahwa memakai cadar tidak diwajibkan kepada kaum muslimah. Persoalan memakai cadar (*niqab*) bagi perempuan sebenarnya adalah masalah yang masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam.

Persoalan hukum memakai cadar bagi wanita merupakan persoalan *khilafiyah*.<sup>6</sup> Pendapat yang menyatakan wajib memakai cadar bagi wanita dipaksakan di Indonesia akan mengalami banyak kendala. Faktanya cadar adalah

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 189.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 180.



masalah yang diperselisihkan oleh para fuqaha`. NU sendiri bukan hanya mengakui madzhab Syafi'i tetapi juga mengakui ketiga madzhab fikih yang lain, yaitu Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Jadi yang diperlukan adalah kearifan dalam melihat perbedaan pandangan tentang cadar, dimana perbedaan pendapat tersebut tidak perlu dipertentangkan dan dibenturkan, tetapi harus dibaca sesuai konteksnya masing-masing.<sup>7</sup>

Berbeda dengan pandangan ulama NU, ulama salafi mewajibkan cadar dengan pendapat *mu'tamad* (dijadikan acuan) madzhab Syafiiyyah wajah seorang wanita adalah aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya. Salafi merupakan penyebutan terhadap pengikut aliran Salafiyah. Aliran Salafiah adalah kelompok menjalankan syariat Islam secara "murni" sesuai syariat pada jaman nabi Muhammad dan tiga generasi pertama dari umat Islam, yaitu Muhammad dan para sahabatnya, dan dua generasi setelahnya yaitu, *tabi'in* dan *tabi'ut-tabi'in*, sebagai contoh bagaimana Islam harus dilakukan.<sup>8</sup>

Murni berarti menolak syariat Islam dengan berbagai inovasi yang disebabkan oleh pengaruh adat, budaya dan perkembangan jaman sehingga memunculkan praktik-praktik yang dinilai sebagai perbuatan *bid'ah* (melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan dan tidak pernah diamalkan oleh rasulullah s.a.w, atau oleh para sahabatnya), tahayul (mempercayai adanya khayalan datangnya bala atau

---

<sup>7</sup> Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi- Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru* Diterjemahkan Oleh Farid Wajidi.,( Yogyakarta: LKISS, 1994), hlm. 208

<sup>8</sup> Headar Nasir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*,( Bandung: Mizan, 2013), hlm.592

musibah yang dibawa oleh makhluk Allah), dan *khurafat* (mempercayai kisah-kisah yang batil).

Kalangan Ahlul Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja) menyebut kelompok Salafi memahami Alquran dan hadis secara tekstual dengan pandangan yang sempit, tanpa pertimbangan rasionalitas konteks budaya dan kekinian melalui *ijtihad ijma'* dan *qiyas*.<sup>9</sup> Sebaliknya kalangan Salafi juga menyebut kalangan aswaja atau kelompok moderat ini telah mengubah syariat yang telah dibuat oleh nabi Muhammad dan tiga generasi pertama juga memunculkan praktik-praktik bid'ah, tahayul, dan khurafat.

Berangkat dari perbedaan tersebut, penyusun belum menemukan topik serupa yang dibahas oleh peneliti terdahulu, maka dalam penelitian ini penyusun akan fokus membahas berkaitan dengan kajian perbandingan pandangan ulama Salafi dan ulama Nahdlatul Ulama mengenai hukum bercadar terkhusus di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dan uraian pada latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa pokok masalah yang nantinya akan menjadi pokok inti pembahasan. Pokok masalah yang dibahas meliputi :

1. Bagaimana hukum menggunakan cadar bagi perempuan menurut ulama NU dan ulama Salafi ?
2. Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara pandangan ulama NU dan ulama Salafi ?

---

<sup>9</sup> Abdulrohman Navis, Faris Khoirul Anwar dkk, *Khazanah Azwaja ( Memahami, Mengamalkan dan Mendakwakan Ahlul Sunnah wal Jamaah ( Jawa Timur:Aswaja NU Center PWNU,2016), hlm.340-341*

### C. Tujuan dan Kegunaan Kepenulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Bagaimana hukum bercadar bagi perempuan menurut pandangan ulama NU dan ulama Salafi.
2. Memahami perbedaan pendapat antara pandangan ulama NU dan ulama Salafi.

Adapun kegunaan penulisan ini adalah:

1. Memberikan tambahan wacana dan pemahaman dalam materi fiqih, sehingga bisa memberikan kontribusi positif bagi pengembangan materi fiqih dikemudian hari.
2. Penulisan ini juga digunakan untuk melengkapi salah satu syarat dalam meraih gelar sarja Jurusan Perbandingan Mazhab Pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Suann Kalijaga Yogyakarta.

### D. Tinjauan Pustaka

Skripsi Isnaning Wahyuni (2004) berjudul *Jilbab Dan Cadar Muslimah Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah: Studi Perbandingan Atas Pemikiran Al-Albaniy Dan Al-Utsaimin menjelaskan tentang konsep cadar menurut Al-Albaniy dan Utsaimin*. Kedua ulama ini memiliki titik temu dalam membahas tentang cadar yaitu kecenderungan untuk membolehkannya hingga mewajibkannya. Wanita merupakan perhiasan bagi keluarga sehingga bagian tubuh dari wanita hanya

boleh diperlihatkan kepada sang suami, bagi yang mengumbar auratnya maka wanita tersebut akan menjadi penghuni neraka.<sup>10</sup>

Skripsi Lutfiyah Azizah (2013) berjudul *Perempuan Bercadar: Antara Ideologi Dan Tradisi (Studi Kasus Pada Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)* menjelaskan tentang "pakaian wanita (Islam). Skripsi ini menjelaskan bahwa alasan utama mahasiswa UIN bercadar disebabkan dua faktor yaitu ideologi dan tradisi. Faktor Ideologi berasal dari pengaruh kegiatan keagamaan yang diikuti mahasiswa di luar kampus seperti kajian, halaqoh, dan diskusi terbatas. Faktor tradisi merupakan pemahaman yang sudah ada sebelum masuk di UIN baik dari lingkungan maupun keluarga. Kedua faktor tersebut menjadikan mahasiswa merasa bahwa cadar harus tetap dipakai di setiap saat tak terkecuali di kampus.<sup>11</sup>

Skripsi Umi Latifah (2017) berjudul *Perempuan Bercadar Dalam Gerkaan Perdayaan: Studi Kasus Komunitas Perempuan Di Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari Di Pogung Dalangan Sleman Yogyakarta*. Skripsi ini menjelaskan pemberdayaan perempuan di lingkungan komunitas wisma hilyah, mengenai eksistensi perempuan dalam komunitas wisma hilyah, yaitu membahas mengenai eksistensi dari perempuan bercadar, terdapat tiga pemberdayaan di wisma hilyah yaitu proses menemukan kepercayaan diri terhadap identitas

---

<sup>10</sup> Isnaning Wahyuni, "Jilbab Dan Cadar Muslimah Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah: Studi Perbandingan Atas Pemikiran Al-Albaniy Dan Al-USaimin", *Skripsi Mahasiswa Ushuludin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2017).

<sup>11</sup> Lutfiyah Azizah, "Perempuan Bercadar: Antara Ideologi Dan Tradisi (Studi Kasus Pada Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)", *Skripsi Mahasiswa Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2017).

bercadar, memotivasi perempuan bercadar untuk melaksanakan kegiatan, dan yang terakhir proses pemberian pendidikan keagamaan.<sup>12</sup>

Skripsi Silmi Fitrotunnisa (2018) berjudul : *Hukum Memakai Cadar ( Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhamadiyah)* skripsi ini menjelaskan perbedaan pandangan mengenai hukum memakai cadar pertama lajnah bahsul masail nahdlatul ulama memutuskan hukum cadar yang menganjurkan wanita muslimah yang hendak keluar rumah untuk menutup wajah dan telpak tangannya, pendapat pertama menyatakan bahwa kewajiban memakai cadar adalah kewajiban syari'at dan pendapat kedua bahwa memakai cadar tidak diwajibkan kepada kaum muslimah. Menurut majlis tarjih bahwa pemakainya cadar tidak disyariatkan dan tidak di perintahkan untuk memakainya karena tidak ada dalil atau nash yang menyebutkan hukumnya. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan dalam menggunakan dalil. Majelis Tarjih condong ke al-quran dan sunnah dan Lajnah Bahtsul Nahdlatul Ulama lebih ke pendapat ulama.<sup>13</sup>

Jurnal Lintang Latri dengan Judul *Cadar, Media, dan Identitas Perempuan Muslim, Dosen Ilmu Komunikasi , FISIP Universitas Diponegoro.* Jurnal ini membahas mengenai Media menjadi referensi utama bagi khalayak, khususnya untuk isu-isu yang sensitif dan sulit dialami secara personal.

---

<sup>12</sup> Umi latifah, "Perempuan Bercadar Dalam Gerkaan Perdayaan: Studi Kasus Komunitas Perempuan Di Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari Di Pogung Dalanagan Sleman Yogykarata," *Skripsi* Mahasiswa Ushuludin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017)

<sup>13</sup>Silmi Fitrotunnisa , "Hukum Memakai Cadar ( Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhamadiyah)" *Skripsi* Mahasiswa Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018)



Kehidupan perempuan bercadar yang cenderung eksklusif berpotensi menimbulkan prasangka negatif terhadap mereka, sehingga menjadi komoditas baru bagi media yang berguna untuk menaikkan nilai berita. Cadar belum pernah ditampilkan di media secara positif, sampai hari ini cadar lekat dengan stigma istri teroris dan simbol Islam garis keras, dimana di negara yang plural, fanatisme sempit dilihat sebagai ancaman. Hal ini sangat disayangkan bagi kehidupan demokratis yang diusung, dimana seharusnya setiap warga negara berhak mendapatkan penghargaan terhadap pilihan religiusitasnya. Sehingga, bagi perempuan bercadar, selain harus terus memperjuangkan posisi sebagai perempuan, dia juga harus terus bertahan melawan diskriminasi terhadap pilihan bercadar mereka.<sup>14</sup>

### E. Kerangka Teori

Teori yang di gunakan penyusun dalam skripsi ini yaitu

الاختلاف في القواعد الأصولية

Kaidah ushul pada hakikatnya adalah *qa'idah istidlaliyah* yang menjadi wasilah para mujtahid dalam *istinbath* (pengambilan) sebuah hukum syar'iyah amaliah.<sup>15</sup> Kaidah ini menjadi alat yang membantu para mujtahid dalam menentukan suatu hukum, dengan kata lain, kita bisa memahami, bahwa kaidah ushul bukanlah suatu hukum dan sebuah alat atau perantara kepada kesimpulan suatu hukum syar'i. Sedangkan, kaidah fiqih adalah suatu susunan lafadz yang

<sup>14</sup> Lintang Ratri “ Media dan Identitas Perempuan Muslim”. *Jurnal Forum.Vol 39 no 02 (2011)*

<sup>15</sup> Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh Sebuah Pengenal Awal*, (Bandung: Kencana, 1999), hlm.4



mengandung makna hukum *syar'iyah aghlabiyyah* yang mencakup di bawahnya banyak *furu'*. Sehingga kita bisa memahami bahwa kaidah fiqih adalah hukum *syar'i*. Kaidah ini digunakan sebagai *istihdhar* (menghadirkan) hukum bukan *istinbath* (menggambil) hukum (layaknya kaidah *ushul*). Misalnya, kaidah *ushul* “الأصل في الأمر للوجوب” bahwa asal dalam perintah menunjukkan wajib. Kaidah ini tidaklah mengandung suatu hukum *syar'i*. Tetapi dari kaidah ini kita bisa mengambil hukum, bahwa setiap dalil (baik alquran maupun Hadits) yang bermakna perintah menunjukkan wajib. Berbeda dengan kaidah fiqih “الضرر يزال” bahwa kemudharatan mesti dihilangkan. Dalam kaidah ini mengandung hukum *syar'i*, bahwa kemudharatan wajib dihilangkan.<sup>16</sup>

Penulis menggunakan teori tersebut karena ingin memfokuskan pandangan-pandangan hukum bercadar menurut ulama NU dan ulama Salafi. Menganalisis pandangan ulama-ulama NU maupun Salafi perlu kiranya menggunakan kerangka teori الاختلاف في القواعد الأصولية.

Teori, kedua yaitu *Maqāṣid syari'at* terdapat pertimbangan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah *mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep *syari'ah* yang mendasar. Karena *syari'ah* sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan

---

<sup>16</sup> *Ibid, hlm.4*

mencegah kemazdaratan (kerusakan).<sup>17</sup> Kemudian mengenai pembagian dibagi atas tiga bagian yaitu:

1. *Maṣlaḥah al-ḍarūriyyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini Asy-syatibi membagi kebutuhan pokok yang harus dilindungi mencakup lima hal, yaitu:<sup>18</sup>

a) Agama (*ad-Din*)

Pemeliharaan agama. Keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk menjalani kehidupan dengan baik ketika didunia lantaran untuk bekal diakhirat kelak. Seperti mendirikan sholat.

b) Jiwa (*an-Nafs*)

Pemeliharaan jiwa. Syariat hanya dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup. Oleh karena itu, jiwa seseorang penting bagi pelaksanaan syariat.

c) Keturunan (*an-naṣb*)

Pemeliharaan keturunan. Syariat ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi.

d) Akal (*al-‘Aql*)

Pemeliharaan akal. Dengan akal manusia dapat berilmu secara sempurna dan berbeda dengan makhluk lainnya.

e) Harta (*al-Mal*)

---

<sup>17</sup> Shidiq Saipudim, *Ushul Fiqh* ( Jakarta: Kencana, 2011) hlm, 225

<sup>18</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 1996), hlm. 71.

Pemeliharaan harta. Harta menjadi salah satu tujuan syariat untuk mendorong manusia dalam memperoleh dan mengatur kemanfaatannya, agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami kesulitan dan kepunahan lantaran harta.

2. *Maṣlahah al-ḥajīyyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *Maṣlahah al-darūriyyah* dalam hal memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
3. *Maṣlahah al-taḥsīniyyah* (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Pengelompokan tersebut didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, jika kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat ini satu sama lain bertentangan.

Terkait dengan dengan permasalahan cadar dalam kategori maṣlahah *al-taḥsīniyyah* karena dalam praktek cadar belum menjadi suatu eksistensi manusia atau suatu kepentingan yang mendesak. Tingkat kemanfaatan cadar sangat rendah melihat masih banyak sekali masyarakat atau lembaga yang menolak terhadap cadar disamping itu cadar juga bisa menghindafi fitnah perempuan akan tetapi cadar menghalangi seseorang untuk berkomunikasi padahal komunikasi sangatlah

penting bagi manusia segala sesuatu memerlukan komunikasi hal tersebut menyebabkan masih banyaknya pro dan kontra terhadap cadar.

Kemaslahatan dapat digunakan sebagai pertimbangan penetapan hukum ketika dasar hukum permasalahan tersebut baik di dalam alqur'an dan hadis belum ada yang mengaturnya secara rinci, seperti permasalahan pewasiatan organ tubuh. Untuk menjaga kemurnian metode *Maqāṣid syari'at* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (*Alquran dan hadis*) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua الاختلاف في القواعد الأصولية harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya dan memahami suatu perbedaan tanpa sautu perpecahan.

Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan metode *Maqāṣid syari'at* baik secara metodologi atau aplikasinya<sup>19</sup>.

#### **F. Metode Penelitian**

Guna menghasilkan penelitian yang sesuai maka, penggunaan metode penelitian harus dilakukan dan harus memiliki keterkaitan sehingga akan menghasilkan sebuah penelian yang optimal serta tepat sasaran. Oleh karena itu, penyusun menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Ibrahim Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018), hlm. 263

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam penelitian studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data diperoleh langsung dari narasumber yang dianggap penyusun sebagai sumber data. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab. Data yang diperoleh didukung dengan sumber tertulis baik itu buku-buku yang menjadi sumber data primer maupun sekunder serta sumber-sumber tertulis lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.<sup>20</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi pengaruh perbedaan pendapat dari tokoh-tokoh Nahdatul Ulama (NU) dan tokoh Salafi.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Usul fiqh, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan metodologi hukum Islam.<sup>21</sup> Metodologi hukum Islam, yaitu metode *maqshohid syari'ah*. Pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai suatu masalah boleh atau tidak boleh.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 20.

<sup>21</sup> Sofyan A.P. Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam; Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 158

a. Interview (Wawancara)

Wawancara dalam penelitian survei dilakukan oleh penyusun dengan cara Tanya jawab. Penyusun mengajukan pertanyaan sesuai dengan pedoman kepada narasumber dan dilanjutkan jawaban dari narasumber. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data serta untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penyusun ingin mengetahui hal-hal dari narasumber.<sup>22</sup>

Wawancara yang digunakan merupakan wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila penyusun telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, penyusun telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dengan wawancara tersebut setiap narasumber diberi pertanyaan yang sama. Dengan wawancara ini, penyusun menggunakan 6 informan. 3 orang dari Tokoh Nahdatul Ulama, kemudian 3 orang dari Tokoh Salafi, dengan mengambil 2 sample ulama salafi di pondok pesantren Halamatul Quran bertempat di daerah Yogyakarta dan 1 aktifis kampus dan gerakan salafi. Ulama NU akan mengambil 2 sample ulama NU di pondok pesantren Nurul Ummah bertempat di Yogyakarta serta 1 aktifis kampus dan organisai NU.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan dokumen-dokumen seperti tulisan, file-file, buku-buku, maupun artikel-artikel

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi, cer. Ke- 4* Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 188.



sebagai pengumpulan data. Metode dokumentasi juga sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Hasil penelitian dari wawancara didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.<sup>23</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis *deskriptif-kualitatif*, karena data yang digunakan adalah data kualitatif. Data yang sudah terkumpul kemudian di ungkapkan makna dari data atau melakukan penjelasan-penjelasan sesuai penafsiran yang mengarah pada tujuan penelitian. Kemudian menggunakan teknik komparatif, penyusun melakukan analisis perbandingan antara Tokoh Nahdatul Ulama (NU) dan Tokoh Salafi yang berkaitan dengan fokus pembahasan yaitu mengenai faktor-faktor yang menjadi pengaruh perbedaan serta komparasi dari pandangan hukum menggunakan cadar bagi perempuan. Analisis lebih dikhususkan pada aspek latar belakang pemikiran serta metodologi penetapan hukum dari kedua pendapat tersebut.<sup>24</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari skripsi ini terdiri dari pendahuluan, pembahasan (isi) dan penutup. Adapun sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan, yang memuat Latar Belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,

---

<sup>23</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm. 42.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 189.

kerangka teoritik, metologi peneliatin, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

*Bab kedua*, membahas gambaran umum cadar serta ketentuan hukumnya yang digali dari pendapat- pendapat para ulama otoritatif. Tujuannya untuk memberikan informasi awal terkait pengertian, sejarah, dan pendapat-pendapat ulama yang telah ada.

*Bab ketiga*, membahas gambaran umum ulama Salafi dan ulama NU sekaligus pandangan – pandangan ulama Salafi dan ulama NU. Tujuannya untuk mengetahui secara eksplisit mengenai pandangan ulama- ulama tersebut.

*Bab keempat*, membahas analisis yang meliputi komparasi antara pemikiran ulama- ulama NU dan ulama Salafi baik dari segi dasar hukum serta factor sosiologi yang mempengaruhi masing- masing individu sehingga nantinya ditemukan adanya persamaan dan perbedaan dalam memberikan kesimpulan hukum.

*Bab kelima*, membahas penutup dari hasil penelitian ini. Dalam bab ini menyajikan tentang kesimpulan serta saran- saran, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka termasuk lampiran- lampiran dan daftar riwayat hidup penyusun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian, paparan hasil penelitian dan pembahasan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pandangan-pandangan ulama NU ataupun ulama salafi sangat bertolak belakang. Ulama NU cenderung me-mubah-kan dan ulama salafi mewajibkan bercadar bagi perempuan. Terdapat persamaan dan perbedaan di dalamnya

Ulama NU atau lebih dikenal juga sebagai kalangan Ahlussunah Wal Jamaah (aswaja) menanggapi bahwa cadar merupakan permasalahan yang khilafiyah. Yang mana perbedaan pendapat tersebut tidak perlu dipertentangkan dan dibenturkan. Hal ini bisa dilihat bahwa pendapat dari ulama NU dalam menanggapi yang mengatakan bahwa cadar bukan suatu hal ke-sunnah-an, melainkan dalam taraf mubah saja dan memang cadar bukan termasuk syariat islam.

Ulama salafi juga memiliki pemahaman sendiri mengenai penggunaan cadar. Mereka memegang teguh syariat Islam dengan menolak berbagai inovasi yang disebabkan oleh pengaruh adat, budaya dan perkembangan zaman. Salafi juga dikaitkan dengan aliran pemikiran yang mencoba memurnikan kembali ajaran yang dibawa Rosulullah dan perintah alquran. Pendapat ulama salafi tidak lah beragam melainkan satu yaitu mewajibkan bercadar dengan alasan pendapat yang mu'tamad yaitu madzhab Syari'i.

Dari segi menyelesaikan permasalahan yang dikaji salafi lebih sering merujuk langsung al quran dan hadis kepada kitab-kitab mu'tabar (diakui) dari terutama kepada mazhab Syafi'i, dengan mempelajari suatu permasalahan yang dihadapi kemudian mencari jawaban dengan mengambil rujukan yang paling kuat. NU yang lebih sering merujuk kepada alquran dan hadis, kemudian dalam menghadapi persoalan-persoalan baru, sepanjang persoalan tersebut tidak berhubungan dengan ibadah mahdah dan tidak terdapat nash šarih dalam alquran dan Hadis, pada kitab-kitab fiqih empat mazhab dengan mengacu atau merujuk secara langsung pada bunyi teks, atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada dalam lingkup mazhab tertentu.

Metode yang digunakan berbeda, Ulama salafi menggunakan metode *tarjih* dengan melihat dalil atau nash mana yang lebih kuat. Hal ini terlihat dari cara penetapan hukum yang dilakukan salafi dengan mencantumkan. Sedangkan NU menggunakan metode *qauli* adalah mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazhab tertentu. NU dalam menetapkan hukum, NU selalu berorientasi pada maslahat.

Dalam praktik mengenakan cadar, Nahdlatul Ulama berpendapat memperbolehkan bercadar akan tetapi dilarang jika menggunakan dengan tujuan negatif. Salafi mewajibkan bercadar bagi perempuan dan melarang menggunakan cadar yang tidak sesuai dengan syariat islam. Melihat pendapat- pendapat ulama salafi dan ulama NU maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ulama salafi mengenai

pendapat perempuan menggunakan cadar mereka menggolongkan kedalam *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. ulama NU mengkategorikan perempuan yang bercadar kedalam *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Pendapat penyusun terkait Hukum bercadar dalam hal ini pada taraf boleh tetapi tidak begitu dianjurkan, dikarenakan dalam masalah hukum perempuan memakai cadar tidak ada perintah secara jelas dan spesifik, bahkan dengan bercadar akan mempersulit komunikasi manusia yang dapat menghilangkan prinsip-prinsip lahiriyah kemanusiaan namun sifat selalu toleransi terhadap apapun pilihan orang mengenai menutup aurat, termasuk terhadap yang bercadar dengan menyalah-nyalahkan pendapat yang berlawanan justru akan terjadi perpecahan umat.

## **B. Saran**

Peneliti menyadari bahwa di dalam proses penelitian senantiasa terdapat keterbatasan, hambatan-hambatan yang dapat dilihat dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Oleh karena itu perlu kiranya peneliti menyampaikan saran sebagai berikut: saran bagi penulis untuk pembaca yaitu kiranya dalam membaca penelitian ini pembaca juga mencari referensi atau pibanding yang lain agar didapatkan hasil yang lebih komperhensif .

Selanjutnya saran bagi perempuan bercadar hendaknya dapat berbaaur dengan lingkungan lebih dekat dengan masyarakat sehingga supaya pemahaman-pemahaman negatif mengenai perempuan bercadar lama- lama akan pudar dan hilang. Dan perlunya peneliti – peneliti lebih lanjut dikarenakan perubahannya zaman yang ber-implimentasi terhadap temuan- temuan yang baru yang nantinya akan memberikan manfaat untuk masa akan datang.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Alquran / Ulum alquran

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2014

Shabuni, Muhammad Ali, *Rawāi'ū al-Bayān Tafsīrī Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsiri al-Misbah*. 15 Jilid .Tangerang: Lentera Hati. 2012

Shihab, Muhammad Quraish. *Al-Qur'an dan Maknanya*. cet.ke-I.Tanggerang: Lentera Hati. 2010.

Shihab, Muhammad Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*. cet.ke-II .Tanggerang: Lentera Hati. 2013.

### B. Al- Hadis/ Ulum al- Hadis

Gufron, Muhammad dan Rahmawati, *Ulumul Hadits Praktis dan Mudah* cet.ke-I, Yogyakarta: Teras, 2013.

Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-, *Shohih Muslim*, 4 jilid Beirut: Dar al-' Ilmiyah, 2013.

Sijistānī, Abū Dā'ūd Sulaymān ibn al-Ash'ath ibn Ishāq al-Azdī al-, , *Kitab Al-Libas Shohih Sunan Abi Daud*, 2 jilid, Beirut: Dar al-' Ilmiyah, tt.

Tirmidzi , Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at- , *Al Jami' Ash Shohih wa Huwa Sunan At Tirmidzi*, 5 jilid, Beirut: Dar al-' Ilmiyah, 2000.

### C. Fikih / Ushul Fikih

Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita Terj. Chaitul Halim* ,6 Jilid. Jakara: Gema Insani Press, 1997.

Afifah, Nurul, “Cadar Dan Ruang Kontestasi Penafsiran Otoritatif”, Jurnal Religia, Vol. 22 No. 1 2019.

- Ahmad, Abi Husain., *Mukhtaṣar al-Khuḍūrī fi al-Fiqhi al-Hanaḥī*, Kairo: Dār al-Salām, 2013.
- Anshor, Ahmad Muhtadi, *Baḥth Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Alwi, Sayyid al-, *Tarsyīh al-Mustafīdīn*, Surabaya: Syirkah Bungkul Indah. T.T
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 1996.
- Bauri, Ibrahim al-, *Hasyiah al-Bāḥūrī 'ala ibni Qāsim al-Ghāzī*, Surabaya: al- Haramain.
- Deni, Sutan Bahtiar, *Berjilbab Dan Tren Buka Aurat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009.
- Duski, Ibrahim. *Metode Penetapan Hukum Islam* .Yogyakarta:Ar-Ruzz Media. 2018.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam Masa Kini, Ter. Tim Forstudia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan FORSTUDIA, 2004.
- Farih, Amin, *Analisis Pemikiran Abdullah Bin Baz dan Sayyid Muhammad Al-Maliky*, Laporan Penelitian Individu, Semarang: IAIN Walisongo, 2014.
- Haj, Mulhandi Ibn, *61 Tanya Jawab Tentang Jilbab*, Yogyakarta: PT Semesta, 2006.
- Hanafi, Muchlis M, "Konsep Al-Wasathiyah dalam Islam" dalam '*Kumpulan Makalah Peneliti INSISTS*', Jakarta: INSISTS. T.Th.
- Hidayat, Komaruddin, *Manuver Politik Ulama: Tafsir kepemimpinan Islam dan dialektikan Ulama Negara* ,Yogyakarta: jaasutra, 2004.
- Hsubky, Badruddin ,*Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman* ,Jakarta: gema insane press, 1995.
- Kau, Sofyan A.P. *Metodologi Penelitian Hukum Islam; Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* . , Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2013.

- Kholaf , Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* ,Yogyakarta: Dina Utama Semarang, 2014.
- Lintang Ratri “ Media dan Identitas Perempuan Muslim”, Jurnal Forum.Vol 39 no. 02 ,2011.
- Lisa, Aisyah Rasyid, “*Problemtika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis*”, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018. Diakses 05 Maret 2020.
- Mahfudh, Sahal, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas. dan Konbes Nahdlatul Ulama, 1926-2004 M. cet.ke-1*, Surabaya: LTNU Jawa Timur, 2007.
- Martin, Bruinessen Van. *NU Tradisi Relasi- Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru Diterjemahkan Oleh Farid Wajidi*,Yogjakarta: LKISS. 1994.
- Mu’ammam, M. Arfan, Abdul Wahid Hasan, dkk. *Studi Islam Kontemporer Perspektif Insider/Outsider, cet.ke-1*,Yogyakarta: IRCISod. 2017.
- Muhyidin, Muhammad, *Membelah Lautan Jilba*, .Jogjakarta: DIVA Press, 2008.
- Muthahhri, Murtadha, *Gaya Hidup Wanita Islam, Ter. Agus Efendi ,Awliyah Abdurrahman.* . Bandung: Mizan. 1990.
- Navis, Abdulrohman, Faris Khoirul Anwar dkk. *Khazanah Azwaja , Memahami. Mengamalkan dan Mendakwakan Ahlussunnah wal Jamaah.*Jawa Timur:Aswaja NU Center PWNU.2016.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 NU cet.ke-II.* .Jakarta: Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU, 2016.
- Qaradhawi, Yusuf al-, *Fatâwâ Muâşirah.* jilid 1. .Bairut: Maktabah al-Islâmi. 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah.* jilid 1. terj. Mahyuddin Syaf, Bandung. Al-Ma’arif. 1985.
- Saipudim, Shidiq, *Ushul Fiqh* , Jakarta: Kencana, 2011.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulam Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer.* Tangerang: Lentera Hati. 2012

Siauw, Felix Y, *Yuk. Berjilbab Hijab Tanpa Nanti Taat Tanpa Tapi*, Bandung, Mizan. 2013.

Tantowi, Ali, "The Quest of Indonesian Muslim Identity." *Journal of Indonesian Islam. The Circle of Islamic and Cultural Studies*. Vol. 04. No. 1. Jakarta .2010.

Utsman bin Muhammad Syattha ad-Dimyathi. *Hāsyiah Fānah al-Thālibīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah. 2015

Yahya , Imam, *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Ciputat: Logos Wacan Ilmu, 1997.

Zaqzaq, Mahmud Hamdi, *An- Niqab 'Adah Wa Laisa 'Ibadah*, AL-Qori'ah: Dar al-Kutub al- Masriyyah.2008.

Zuhaili, Wahbah az-. *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*, cet.ke-10, 11Jilid.Damaskus: Dār al-Fikri. 2007.

#### D. Lain- Lain

Asmani, Jamal Maʿmur. *Menatap Masa Depan NU. Membangkitkan Spirit Tashwirul Afkar. Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Tujjar*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Headar, Nasir, *Islam-Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis Di Indonesia*. Bandung: Mizan. 2013.

Idahram, Syaikh, *Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi: Mereka Membunuh Semuanya, Termasuk Para Ulam/Syaikh Idahram*. Yogyakarta: LKISS, 2011.

Machmudi, Yon. *Islamising Indonesia the Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party*, Canberra: ANU E Press. 2008.

Radjab, Muhammad, *Perang Paderi di Sumatera Barat 1803 – 1838*, Jakarta: Balai pustaka, 1964.

Ridwan, Nur Khalik, *NU dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik & Kekuasaan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Shiddiqi, Ahmad, *Sepotong Kebenaran Milik Alifa*, Yogyakarta : Kanisius. 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi, cer. Ke-4* .Bandung: Alfabeta, 2013.

Ulum, Amirul. *Muassis Nahdlatul Ulama; Manaqib 26 Tokoh Pendiri NU*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

